



**PUTUSAN**

**Nomor : 1476/Pid.Sus/2023/PN.Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Saputra Bin Sopian
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kh.Azhari Lr.Keduruan Rt.14.No..Rw03 Kel 5 Ulu Kec.SU.I Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dedi Saputra Bin Sopian ditahan di RUTAN, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Arief Rahman, SH. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1166/Pid.Sus/2023/ PN Plg tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1476/Pid.Sus/2023/ PN Plg tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN, terbukti bersalah melakukan “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” berupa 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 0,42 gram dan berat sebagaimana Hasil Uji Lab. Forensik tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 Gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) rupiah subsider selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - dengan berat bruto 0,42 gram dan berat netto tanpa keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 Gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi sekira ratusan kantong plastic klip kecil kosong ;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong dari cangkir aqua ;
  - 1 (satu) buah kotak rokokl Esse Change warna orange ;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN**, Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2023 di Jl. KH. Azhari Lr. Kenduruan Darat Rt. 14 Rw. 03 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**” berupa 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 0,42 gram dan berat sebagaimana Hasil Uji Lab. Forensik tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas bermula saksi Idhamsyah dan Sahfaz yang merupakan anggota polisi mendapatkan informasi bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saat datang ke lokasi melihat terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya, dan pada saat mengetahui ada saksi Idhamsyah dan Sahfaz yang mana terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok esse change warna orange yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram dan berat sebagaimana Hasil Uji Lab. Forensik tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 Gram kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan beberapa plastic klip kecil dan alat hisap / bong dari aqua cangkir, yang kemudian terdakwa dan narkotika dibawa ke Polsek SU I Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara membeli sebanyak ½ Jie dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan DENIS (DPO) kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket dengan harga Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / paket, bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta terdakwa juga memakai / menghisap sendiri Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut menggunakan alat hisap shabu berupa pirex kaca.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2380/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal pith dengan berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 15 ml A.n **DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN**. BB 2.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti BB 1 setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 122 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa **DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN**, Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2023 di Jl. KH. Azhari Lr. Kenduruan Darat Rt. 14 Rw. 03 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** berupa 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 0,42 gram dan berat sebagaimana Hasil Uji Lab. Forensik tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat diatas bermula saksi Idhamsyah dan Sahfaz yang merupakan anggota polisi mendapatkan informasi bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saat datang ke lokasi melihat terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya, dan pada saat mengetahui ada saksi Idhamsyah dan Sahfaz yang mana terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok esse change warna orange yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram dan berat sebagaimana Hasil Uji Lab. Forensik tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 Gram kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan beberapa plastic klip kecil dan alat hisap / bong dari aqua cangkir, yang kemudian terdakwa dan narkoba dibawa ke Polsek SU I Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli sebanyak ½ Jie dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan DENIS (DPO) kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket dengan harga Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / paket, bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta terdakwa juga memakai / menghisap sendiri Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut menggunakan alat hisap shabu berupa pirex kaca.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2380/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal pitih dengan berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 15 ml A.n **DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN**. BB 2.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB I dan BB 2 tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti BB I setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 122 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## Ketiga

Bahwa terdakwa **DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN**, Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2023 di Jl. KH. Azhari Lr. Kenduruan Darat Rt. 14 Rw. 03 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** berupa 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 0,42 gram dan berat sebagaimana Hasil Uji Lab. Forensik tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas bermula saksi Idhamsyah dan Sahfaz yang merupakan anggota polisi mendapatkan informasi bahwa di lokasi kejadian sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saat datang ke lokasi melihat terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya, dan pada saat mengetahui ada saksi Idhamsyah dan Sahfaz yang mana terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok esse change warna orange yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram dan berat sebagaimana Hasil Uji Lab. Forensik tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 Gram kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapati 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg



(satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan beberapa plastic klip kecil dan alat hisab / bong dari aqua cangkir, yang kemudian terdakwa dan narkotika dibawa ke Polsek SU I Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara membeli sebanyak ½ Jie dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan DENIS (DPO) kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket dengan harga Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / paket, bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa cara terdakwa sebelum ditangkap sempat menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat untuk menghisap shabu berupa pirek kaca yang disambungkan dengan pipep sedotan ke aqua cangkir plastic yang sudah di modif dan dituangkan air kedalam aqua tersebut lalu terdakwa masukkan sabu didalam pirek kaca yang disambung dengan pipet sedotan ke aqua cangkir plastic yang sudah di modif dan dituangkan air kedalam aqua tersebut kemudian terdakwa masukan sabu tersebut didalam pirek kaca lalu dibakar menggunakan korek yang apinya terdakwa buat menyala kecil kemudian asapnya terdakwa hisap melalui sedotan dan terdakwa keluarkan kembali asap yang dihisap tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2380/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal pitih dengan berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 15 ml A.n **DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN. BB 2.**

## Kesimpulan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB I dan BB 2 tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti BB I setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 122 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang.bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum walau sudah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka keterangan saksi 1. Sahfaz Ratu Perwira Bin Sartono Damiri dan saksi 2. Idhamsyah Bin Harsono dipersidangan telah dibacakan, atas keterangan saksi-saksi yang telah dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui di tangkap polisi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib di Jl. KH. Azhari Lr. Kenduruan Darat Rt. 14 Rw. 03 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse change warna orange yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan beberapa plastic klip kecil dan alat hisab / bong dari aqua cangkir;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Denis (DPO);
- Bahwa Narkotika tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram; - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi sekira ratusan kantong plastik klip kecil kosong; - 1 (satu) buah alat hisap bong dari cangkir aqua; - 1 (satu) buah kotak rokok ESSE change warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan alat-alat bukti termasuk barang bukti, maka diperoleh petunjuk yang menjadi fakta tetap Yuridis sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa Terdakwa mengakui di tangkap polisi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib di Jl. KH. Azhari Lr. Kenduruan Darat Rt. 14 Rw. 03 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Adalah fakta bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse change warna orange yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan beberapa plastic klip kecil dan alat hisap / bong dari aqua cangkir;
- Adalah fakta bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Denis (DPO);
- Adalah fakta bahwa Narkotika tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Adalah fakta bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2380/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 15 ml A.n **DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN**. BB 2.

## Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti BB 1 setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 122 Gram;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta penyesuaian dengan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;  
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

### 1. **Unsur Setiap Orang;**

### 2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

### 3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah



melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Dedi Saputra Bin Sopian dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Disimpulkan bahwa BB 1 positif Metamfetamina, BB 2 positif Metamfetamina. Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dedi Saputra Bin Sopian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 1 (satu) plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram tersebut. Dengan demikian unsur “**Unsur tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

### **Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengakui di tangkap polisi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 22.00 Wib di Jl. KH. Azhari Lr. Kenduruan Darat Rt. 14 Rw. 03 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg



Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Kemudian dari penangkapan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse change warna orange yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan beberapa plastic klip kecil dan alat hisab / bong dari aqua cangkir. Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Denis (DPO) yang akan Terdakwa pakai sendiri. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2380/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 122 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 15 ml A.n **DEDI SAPUTRA BIN SOPIAN**. BB 2.

#### **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti BB 1 setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 122 Gram;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka dakwaan alternatif Pertama dan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra Bin Sopian tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Shabu dengan berat bruto 0,42 gram dan berat netto tanpa keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0,122 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi sekira ratusan kantong plastic klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong dari cangkir aqua;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Pitriadi, SH.,MH dan Agus Pancara, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Allan Pratomo, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Pitriadi, SH.,MH**

**Eddy Cahyono, SH. MH.**



**Agus Pancara, SH.MHum**

Panitera Pengganti,

**Agusman, SH.MH**